



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 26/DPRK-Pidie/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 101 ayat 3 peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019, masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada Persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggota DPRK, Masa Reses ditiadakan;
 - b. bahwa Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah DPR Kabupaten Pidie pada tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Kegiatan Rapat-Rapat dan Penetapan Kegiatan Reses DPR Kabupaten Pidie Tahun 2022
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie;
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dan menyerap aspirasi masyarakat;
- KETIGA** : Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 26 Oktober 2022 (6 hari kerja) pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai dengan lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Setiap melaksanakan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Anggota DPR Kabupaten Pidie secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie Tahun Anggaran 2022 pada Pos Sekretariat DPRK Pidie;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 20 Oktober 2022 M
24 Rabiul Awal 1444 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE**

KETUA,

MAHFUDDIN ISMAIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Pidie di Sigli;
2. Para Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie di Sigli;
3. Arsip.---

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Pidie
 Nomor : 26/DPRK-Pidie/2022
 Tanggal : 20 Oktober 2022 M
 24 Rabiul Awal 1444 H

NO	N A M A	LOKASI/ KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	<p>2</p> <p><u>DAERAH PEMILIHAN I</u></p> <p>Antaruddin Awaluddin, S.Sos, M.Si Cut Nur Azizah Fauziah, S.Tr.Keb T. Saifullah TS T. Zulkarnaini, SP Tgk. H. Abdul Manaf, S.Sos.I Zulfazli, S.E, M.M</p>	<p>3</p> <p>Kec. Kota Sigli Kec. Pidie Kec. Grong-grong Kec. Mila</p>	<p>4</p> <p>21 s/d 26 Oktober 2022</p>	<p>5</p> <p>09 : 00 WIB sampai dengan selesai</p>	<p>6</p>
1.	Anwar Sastra Putra, S.H	Kec. Peukan Baro	21 s/d 26 Oktober 2022	09 : 00 WIB sampai dengan selesai	
2.	Ida Susanti	Kec. Mutiara			
3.	Juwakir, S.H	Kec. Simpang Tiga			
4.	Muhammad, S.Pd.I	Kec. Indrajaya			
5.	Nasrul Syam, SH				
6.	Rachmad Anshar, S.E				
7.	Tgk. Muhammad Nur, S.H.I				
8.	Zufrizal				
1.	<p><u>DAERAH PEMILIHAN III</u></p> <p>Erlinawaty Fadli A. Hamid, S.E, M.M Fauzi Jamil Ibrahim Kurniada Mahdi, SP Mahfuddin Ismail, S.Pd.I, M.A.P Muhammad Saleh</p>	<p>Kec. Kembang Tanjong Kec. Mutiara Timur Kec. Glumpang Tiga Kec. Glumpang Baro</p>	21 s/d 26 Oktober 2022	09 : 00 WIB sampai dengan selesai	
2.	Erlinawaty				
3.	Fadli A. Hamid, S.E, M.M				
4.	Fauzi Jamil				
5.	Ibrahim				
6.	Kurniada				
7.	Mahdi, SP				
8.	Mahfuddin Ismail, S.Pd.I, M.A.P				
9.	Muhammad Saleh				

NO	N A M A	LOKASI/ KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6	8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	<u>DAERAH PEMILIHAN IV</u> Al Hadi Agani, S.Ag Alwi Asnawati, S.Pd Hizbullah Mansur Muhammad T. Mirza Jamil, S.H, M.M Zamzami	Kec. Sakti Kec. Geumpang Kec. Tiro/Truseb Kec. Mane Kec. Tangse Kec. Keumala Kec. Titue	21 s/d 26 Oktober 2022	09 : 00 WIB sampai dengan selesai	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	<u>DAERAH PEMILIHAN V</u> Abdul Rauf Abdulllah Abdulllah Ali, S.Ag, M.Pd Elidawati Muhammad Khaizir Muhifuddin Rustina Syarifuddin	Kec. Padang Tiji Kec. Batee Kec. Delima Kec. Muara Tiga	21 s/d 26 Oktober 2022	09 : 00 WIB sampai dengan selesai	


 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN PIDIE
 KETUA,


 MAHFUDDIN ISMAIL